

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Ketabang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 10, Surabaya pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2019, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan pengalaman baru bagi calon Apoteker sehingga dapat memberikan bekal untuk kedepan baik dibidang pengetahuan, pengalaman serta ketrampilan praktis tentang pekerjaan kefarmasian dan pengelolaan puskesmas.
2. Peran penting yang harus diterapkan oleh apoteker dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas seperti melakukan pelayanan obat, pemberian KIE kepada pasien, memonitoring terapi obat pasien (*Pharmaceutical care*), program promosi kesehatan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengobatan penyakit tertentu dan melakukan manajerial dalam ketersediaan obat.
3. Kegiatan PKPA di Puskesmas Ketabang telah memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Kegiatan PKPA di Puskesmas Ketabang telah mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku (*professionalism*) untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

5. Kegiatan PKPA di Puskesmas Ketabang telah memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas, serta Menjalin hubungan yang harmonis antar teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga dapat menunjang terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang baik, benar dan tepat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Ketabang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 10, Surabaya pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan PMR (*Patient Medication Record*) guna agar dapat memonitoring pasien.
2. Tenaga teknis kefarmasian perlu meningkatkan komunikasi dengan pasien mengenai pengobatan yang akan diberikan kepada pasien.
3. Jika memungkinkan perlu adanya ruang tambahan khusus bagi pasien yang ingin konsultasi mengenai obat yang didapat pada bagian kamar obat.
4. Perlu disediakan etiket biru untuk obat pemakaian luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Farmakologi dan Terapeutik, 2007, *Farmakologi dan Terapi Edisi 5*, Universitas Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat*, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan RI. 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan RI. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS, 2019, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Maret 2019.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Whalen, K., 2015, *Drugs for Diabetes*, in Whalen, K., Finkel, R., Panavelil, T.A., Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6th Edition, Philadelphia, pp.335-343.